

ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PEMBIAYAAN PROYEK - PENERBITAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 138/PMK.08/2019 TANGGAL 7 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1145)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dan untuk mengoptimalkan perencanaan dan penyiapan pembiayaan proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara perlu mengatur kembali tata cara pembiayaan proyek melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 56 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 137, TLN No. 5265); PP No. 17 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 105, TLN No. 6056);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai prosedur persiapan pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN, batas maksimal penerbitan SBSN, penganggaran pembiayaan proyek melalui penerbitan SBSN, pelaksanaan dan pengelolaan kinerja proyek, pembiayaan pengadaan lahan melalui penerbitan SBSN, dan ketentuan bahwa Proyek dapat menjadi bagian dari pelaksanaan anggaran untuk kegiatan yang dibiayai selain melalui penerbitan SBSN (blended financing) termasuk proyek kerjasama antara pemerintah pusat dengan badan usaha, dan proyek kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan/jatau badan usaha milik daerah.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 14-16.